

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris, pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan menelaah hukum dalam kenyataan atau berdasarkan fakta yang didapat secara obyektif di lapangan baik berupa data, informasi, dan pendapat yang didasarkan pada identifikasi hukum dan efektifitas hukum, yang didapat melalui wawancara dan / atau kuisioner dengan pihak terkait dan akademisi yang berkompeten terkait dengan masalah yang penulis angkat dalam penelitian ini.

#### **B. Lokasi Penelitian dan Sumber Data**

Wilayah lokasi penelitian adalah di Yogyakarta. Obyek Penelitian ini adalah Pemerintah dan/atau pihak terkait dan pelaku usaha mikro,kecil,dan menengah (UMKM) yang telah memiliki usaha sendiri. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **1. Data Primer**

Data primer diperoleh dengan cara :

- Wawancara, yaitu berupa pertemuan secara langsung untuk memperoleh keterangan-keterangan dan data yang akurat dari

pejabat-pejabat instansi seperti Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah DIY, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY, Kepala Direktorat Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM DIY, dan Pelaku Usaha Kecil, Mikro, dan Menengah DIY dan /atau pihak instansi lainnya yang terkait “PERLINDUNGAN HUKUM UMKM MELALUI PENDAFTARAN MEREK DAGANG DI YOGYAKARTA”.

- Kuisisioner, yaitu memberikan pertanyaan secara tertulis yang dijawab oleh pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah DIY yang mewakili bidang masing-masing usaha UMKM berkaitan dengan Perlindungan Hukum Merek Dagang UMKM yang mereka jalankan.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang didapat dari hasil penelitian kepustakaan dengan cara melakukan studi kepustakaan, yakni melakukan studi dokumen, arsip dan literatur-literatur dengan mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis, konsep-konsep, pandangan-pandangan, doktrin dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan pokok penulisan, serta ilmu pengetahuan hukum mengikat yang terdiri dari bahan hukum antara lain :

- a. Bahan hukum primer, merupakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dari Undang-Undang Dasar sampai keputusan Pemerintah Yogyakarta yang berkaitan dengan obyek penelitian.
- b. Bahan hukum sekunder, merupakan data-data yang berhubungan dengan bahan hukum primer yang dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer antara lain literatur dan referensi.
- c. Bahan hukum tersier yaitu kamus-kamus hukum yang berisi penjelasan mengenai konsep-konsep yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini. (Arianto, 1998: 151)

### **C. Teknik Pengumpulan Data**

Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan studi lapangan.

#### **a. Studi Kepustakaan**

Studi kepustakaan merupakan cara perolehan data-data sekunder. Yang dilakukan penulis dalam penelitian ini yaitu melakukan serangkaian kegiatan studi dokumenter dengan cara membaca, mencatat, menyadur, mengutip buku-buku atau referensi dan menelaah perundang-undangan, dokumen dan informasi lain yang ada hubungannya dengan permasalahan.

## b. Studi Lapangan

Studi lapangan merupakan cara untuk mendapatkan data primer yang berkaitan dengan penelitian ini , yang dimana dilakukan dengan cara menggali informasi dengan cara wawancara dan pemberian kuisioner kepada responden yang terkait dengan penelitian ini. Pertanyaan yang diajukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian bertujuan untuk mendapatkan data , tanggapan , dan pemahaman responden dari masalah penelitian ini. Dan juga untuk menyempurnakan penulisan penelitian ini penulis melakukan observasi untuk mendapatkan data dan fakta-fakta yang akurat , ataupun sebagai validasi data yang didapatkan sebelumnya.

## D. Pengolahan Data

Pengolahan Data yang didapatkan dari studi lapangan maupun dari studi kepustakaan diolah dengan tahapan sebagai berikut :

- 1) Seleksi data, yaitu data yang diperoleh diperiksa dan diteliti mengenai kelengkapan, kejelasan, kebenaran, sehingga terhindar dari kekurangan dan kesalahan.
- 2) Klasifikasi data, yaitu mengelompokkan data yang telah diseleksi dengan mempertimbangkan jenis dan hubungannya guna mengetahui tempat masing-masing data.

- 3) Sistematisasi data, yaitu dengan menyusun dan menempatkan data pada pokok bahasan atau permasalahan dengan susunan kalimat yang sistematis sesuai dengan tujuan penelitian.

#### **E. Analisis Data**

Data yang telah terkumpul yang sudah diperoleh dari penelitian , selanjutnya dilakukan analisis dengan menggunakan tipe analisis deskriptif kualitatif, dimana data dan fakta yang telah dihasilkan di deskripsikan atau dengan kata lain menjelaskan dengan kalimat-kalimat yang terstruktur secara mendalam, terperinci, sistematis, dan analisis, sehingga dalam memahami memahami dan mengungkap sebuah fakta yang menghasilkan suatu kesimpulan.<sup>49</sup> Data yang sudah dianalisis yang menjadi sebuah kesimpulan , kesimpulan tersebut menggunakan metode induktif dimana berfikir berdasarkan fakta yang bersifat khusus, dilanjutkan dengan kesimpulan yang bersifat umum.<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup> Mukti Fajar Dan Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Pebeliatian Hukum Normatif Dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, Hlm 53-54

<sup>50</sup> Ibid hlm. 113